



**ANALISIS PEMBINAAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENGEMIS DI WILAYAH KOTA JAMBI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*



OLEH

**RANTI ASMANITA
NIM. 2100874201115**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
TAHUN 2025**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Ranti Asmanita
NIM : 2100874201115
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**ANALISIS PEMBINAAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENGEMIS DI WILAYAH KOTA JAMBI**

Telah disetujui untuk direview oleh Tim Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 22 Februari 2025


Menyetujui,

Pembimbing Pertama




(Syarifah Mahila, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Dedy Syaputra., S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra., S.H., M.H)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN


Nama : Ranti Asmanita
NIM : 2100874201115
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**ANALISIS PEMBINAAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENGEMIS DI WILAYAH KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Sabtu Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 10.30 WIB s/d selesai
di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unbari


Jambi, 22 Februari 2025


Menyetujui,


Pembimbing Pertama


(Syarifah Mahila, S.H., M.H)


Pembimbing Kedua


(Dedy Syaputra., S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Jambi, Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ranti Asmanita
NIM : 2100874201115
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**ANALISIS PEMBINAAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENGEMIS DI WILAYAH KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Sabtu Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 10.30 WIB s/d selesai
di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unbari

TIM PENGUJI		
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas A Somad.SH..MH	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 22 Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum

(Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ranti Asmanita
NIM : 2100874201115
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Pengemis di Wilayah Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi dan interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil dari pengamatan, penelitian dan pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 22 Februari 2025

Yang Bersangkutan


(Ranti Asmanita)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Pembinaan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Jambi**”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:


1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd, Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra., S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H, Pembimbing Pertama dan Bapak Dedy Syaputra., S.H., M.H, Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat untuk penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, M.H, Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan arahan selama perkuliahan.

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Kedua orangtua tercinta yaitu ayahku Buswendi, S.H., M.H dan ibuku Fatmawati, S.Pd yang senantiasa mendukung, mendoakan dan menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2021 yang telah bersedia menjadi tempat untuk bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jambi, 22 Februari 2025

Penulis



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pembinaan hukum terhadap terhadap anak sebagai pengemis; 2) mengetahui kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis; dan 3) mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi dilakukan melalui upaya non penal, seperti melakukan pemantauan terhadap titik rawan, melakukan patroli untuk mengamankan pengemis anak dan melakukan pendataan terkait pihak yang menyuruh anak untuk mengemis, melakukan pembinaan terhadap anak dan orang tua anak untuk mengemis, serta memberikan surat teguran dan surat perjanjian kepada pihak yang melakukan eksploitasi anak. Sementara itu pembinaan hukum secara penal tidak dilakukan, sehingga anak maupun orang tua atau wali hanya diberi sanksi teguran. Kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah tingginya rasa empati dari Dinas Sosial Kota Jambi untuk memberikan sanksi tegas pada anak dan orang tuanya, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib apabila melihat ada anak yang sengaja diminta mengemis oleh orang tua atau pihak lainnya, serta rasa malas dari orang tua untuk mencari pekerjaan sehingga memaksa anak untuk mengemis. Upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah meningkatkan ketegasan dari pihak pelaksana yaitu Dinas Sosial Kota Jambi, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan bantuan sosial kepada anak yang menjadi pengemis dan keluarganya.

Kata kunci : pembinaan hukum, anak sebagai pengemis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN HUKUM	
A. Pengertian Pembinaan Hukum	22
B. Tahap-Tahap Pembinaan Hukum	24
C. Unsur-Unsur Pembinaan Hukum	25
D. Bentuk-Bentuk Pembinaan Hukum	27
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI PENGEMIS	
A. Pengertian Anak	32
B. Pengertian Pengemis	33
C. Dampak Anak Menjadi Pengemis	36
D. Pengaturan Hukum Terhadap Anak	38

BAB IV ANALISIS PEMBINAAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KOTA JAMBI

A. Pembinaan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Hukum Kota Jambi	43
B. Kendala Dalam Pembinaan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Hukum Kota Jambi	63
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pembinaan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Hukum Kota Jambi.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu bagian yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami isteri atau keluarga, karena anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan nilai yang tak terhingga dan manfaatnya bagi kedua orang tua. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.

Anak memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga maupun lingkungan masyarakat, diantaranya adalah hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan politik, kejahatan seksual dan kerusuhan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan kehidupan yang layak. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, kebutuhan pokok tercukupi, serta bimbingan di rumah dari keluarga.¹ Artinya orang tua dan keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar anak dapat hidup dengan layak. Kondisi idealnya dalam sebuah keluarga, pihak orang tua hendaknya mengasuh anak sebagai wujud perlindungan kepada anak, sebab keluarga berfungsi untuk melindungi. Selain itu keluarga juga berfungsi menjadi lingkungan pertama yang mencetak kepribadian anak sekaligus membangun masa depannya.

¹ Auriel Karina dan Nunung Nurwati, Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm. 92

Permasalahannya adalah tidak semua anak memperoleh hak-haknya dalam keluarga, bahkan anak kerap mengalami beberapa perlakuan kurang baik dari orang tua maupun anggota keluarga yang lain. Salah satu perlakuan buruk yang kerap terjadi pada anak adalah anak diminta untuk bekerja.

Suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain. Meminta anak untuk bekerja ini biasa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari diri seorang anak, baik keuntungan secara materi maupun immateri. Perbuatan ini dapat memberikan dampak buruk bagi psikologi dan fisik anak korban eksploitasi.²

Meminta atau memaksa anak di bawah umur untuk bekerja adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.³ Perbuatan tersebut merupakan sikap diskriminatif yang tidak dianjurkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “setiap orang dilarang untuk memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”.

² Meivy R. Tumengkol, Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Holistik*, Volume IX, Nomor 17, 2016, hlm. 4

³ Dewi Ayu Hidayati., Siti Kesuma Ningrum Alam, dan Usman Raidar, Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiolog*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 105

Selanjutnya dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Aturan ini menegaskan bahwa meminta anak di bawah umur untuk bekerja merupakan perbuatan yang melanggar norma, dimana eksploitasi anak ini dapat berupa eksploitasi fisik yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan eksploitasi seksual.

Faktanya sampai saat ini masih ada orang tua yang dengan sengaja memanfaatkan anaknya dengan cara semena-mena, seperti memperlakukan anaknya dengan keras tidak wajar dan tidak baik sehingga merusak jiwa anak-anak dan masa depannya. Anak-anak juga kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, bahkan sering orang tua menyuruh anak untuk bekerja di usia yang belum memadai. Kondisi ini menyebabkan anak tidak lagi mendapatkan haknya dengan baik dan benar, karena anak tidak sempat menikmati masanya untuk belajar dan bermain di sekolah maupun bersama dengan teman-temannya yang lain.

Salah satu bentuk paksaan terhadap anak untuk bekerja adalah menjadikan anak sebagai pengemis di jalanan maupun tempat umum. Fenomena anak menjadi pengemis ini cenderung diperintahkan oleh orang terdekat, terutama orang tua maupun keluarga yang merawat anak tersebut. Tujuannya adalah untuk mempekerjakan anak agar memperoleh keuntungan

finansial dari aktivitas mengemis tersebut. Sebagaimana pendapat

Rahmadany Septian Pratama dkk bahwa:

Salah satu penyebab anak dipaksa untuk bekerja adalah disebabkan oleh bagian budaya masyarakat. Pertama yaitu menyangkut pandangan nilai anak didalam masyarakat kita, dengan mengubah persepsi melihat anak adalah nilai ekonomi, anak seakan dianggap memiliki arti apabila bisa memberikan bantuan ekonomi kepada keluarganya masyarakat indonesia sebagian besar memiliki persepsi dengan melihat anak adalah nilai ekonomi, bukan nilai sejarah atau nilai moral lainnya. Karena anak dilihat sebagai nilai ekonomi, maka anak akan dianggap memiliki arti apabila bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi keluarga. Anak disuruh mengemis agar mendapatkan uang dan membantu perekonomian keluarganya. Kedua menyangkut tingkat pendidikan pendidikan orang tua atau masyarakat, yaitu kebanggaan apabila anaknya bekerja sebagai pengemis di jalanan.⁴

Apabila anak menjadi pengemis karena perintah atau paksaan dari orang tuanya, maka tindakan tersebut termasuk perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Selain itu, mengemis juga termasuk perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu”. Hal ini menunjukkan bahwa mengemis maupun meminta anak

⁴ Rahmadany Septian Pratama., Mochamad Adam Fahreza Zein, dan Ferrario Mahatamtama Harya, Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Dikota Surabaya, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 4, 2021, hlm. 24

untuk dijadikan pengemis merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan maupun denda.

Permasalahan terkait dengan anak dijadikan pengemis juga terjadi di wilayah hukum Kota Jambi. Berdasarkan data dari Dinas Sosial bahwa jumlah pengemis di Kota Jambi pada tahun 2021 sebanyak 80 orang, tahun 2022 sebanyak 58 orang, 2023 sebanyak 126 orang dan 2024 sebanyak 72 orang.⁵ Dari jumlah tersebut, maka pengemis yang ada di Kota Jambi tidak hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak yang masih berada di bawah umur. Mayoritas anak-anak ini mengemis karena diperintah oleh orang tua dan keluarga dengan tujuan untuk membantu mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan ada pula beberapa anak yang mengemis karena orang tuanya bekerja sebagai pengemis. Adapun lokasi yang banyak dijadikan sebagai area mengemis oleh anak-anak ini adalah persimpangan lampu merah, pusat keramaian, tempat makan dan tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi oleh masyarakat.

Adanya fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada orang tua di wilayah Kota Jambi yang memanfaatkan anak-anak mereka untuk mengemis, sehingga sudah anak maupun pihak yang meminta anak untuk mengemis diberi sanksi sesuai dengan aturan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak . Penerapan sanksi ini juga telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Walikota Jambi Nomor

⁵ Data Jumlah Pengemis di Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2021-2023

29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan

Anak Jalanan di Kota Jambi yang berbunyi :

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis
2. Setiap orang atau sekelompok orang dan badan hukum dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri ataupun orang/kelompok lain.
3. Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan/lampu merah, jalan protokol, pasar, taman dan jembatan serta tempat umum lainnya.

Selanjutnya dalam Bab VIII Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan di Kota Jambi diatur bahwa:

1. Setiap orang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis; dan/atau
 - c. Pembatalan izin.

Berdasarkan peraturan walikota tersebut, maka setiap orang atau pihak yang terbukti memanfaatkan seseorang untuk mengemis, termasuk mengeksploitasi anak akan dikenakan sanksi. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh perorangan, baik orang tua maupun keluarga akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ancaman pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara jika perbuatan eksploitasi anak untuk mengemis tersebut dilakukan oleh badan hukum maupun organisasi

maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan walikota tersebut.

Akan tetapi adanya aturan ini juga tidak memberikan efek jera kepada orang tua, karena masih banyak ditemui orang tua yang memberikan izin dan meminta anak di bawah umur untuk mengemis di tempat umum dengan dalih untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan norma, dimana mengemis atau menyuruh anak untuk mengemis itu termasuk perbuatan pidana dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Pasal 20 Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016. Tapi pada faktanya (das sein) masih ada orang tua yang menyuruh anak mereka untuk mengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pembinaan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Jambi**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi?
2. Apa kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.
- b. untuk mengetahui kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.
- c. untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan berkaitan dengan manfaat dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan upaya pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Jambi.

- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi dari topik penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan proses penyelidikan suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta yang tepat. Analisis juga dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah untuk mendapatkan pengertian yang tepat.⁶

2. Pembinaan Hukum

Pembinaan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, pembinaan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari semua orang.⁷

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Selain itu anak dibawah umur juga disebut sebagai anak yang sudah berusia kurang dari 18 tahun (<18 tahun). Sementara itu, anak

⁶ Fienso Soeharsono, *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Jonggol, 2010, hlm. 3

⁷ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2012, hlm 51.


dibawah umur yang layak menerima sistem peradilan adalah anak yang berusia 12-18 tahun.⁸

4. Pengemis

Pengemis adalah orang yang meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan penghasilan dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Pengemisan adalah praktik memohon kepada orang lain untuk memberikan bantuan, seringkali berupa uang, dengan sedikit atau tanpa harapan imbalan bagi si pemberi.⁹

5. Kota Jambi

Kota Jambi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang memiliki luas wilayah 169,887 km² dan terbagi dalam 11 Kecamatan dan 68 kelurahan. Jumlah penduduk di Kota Jambi sebanyak 627.774 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 47,35 ribu jiwa.¹⁰



E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata

⁸ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpusnas, Lampung, 2019, hlm. 3.

⁹ Arif Rohman, *Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa*, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2020, hlm. 2

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Kota Jambi dalam Angka 2024*, <https://jambikota.bpd.go.id> diakses Tanggal 3 Oktober 2024

hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturna hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.¹¹

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹²

Upaya penegakann hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh

¹¹ Ayu Veronica., Kabib Nawawi dan Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*, *Journal of Criminal Law*, Volume. 1, Nomor. 2, 2020, hlm. 46,

¹² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2010, hlm. 58.

masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.¹³

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, emmelihara ndan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Penegakan hukum *in Concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau ppidanaan.¹⁵

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 18.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 24.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2012, hlm. 2.

Syaifullah menyatakan bahwa secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

- a. Kaedah Hukum/Peraturan Itu Sendiri.
- b. Petugas/Penegak Hukum
- c. Fasilitas
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan.
- e. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.¹⁸ Semua komponen tersebut berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum. Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku adalah apa yang disebut asas legalitas. Asas legalitas sangat penting karena asas tersebut sangat mempengaruhi jalan pikiran para penegak hukum, dan pada gilirannya juga mewarnai putusan yang dibuat.

¹⁶ Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Tengku Arif Hidayat, Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan, *Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor. 2, 2020, hlm. 87,

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal. 8.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 24.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa normanorma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁹

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang

¹⁹ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 2

untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²⁰

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.²¹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataandi masyarakat. Pada hal ini, penelitian yuridis digunakan untuk menselaraskan kaidah hukum yang menerangkan kondisi diharapkan dengan keadaan yang nyata atau fakta.²²

Menurut Sigit Sapto Nugroho dkk, penelitian yuridis empiris adalah:

Metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Arti lain dari penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan.²³

²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 40.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 191

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15

²³ Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 48

Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian.²⁴

Penelitian yuridis empiris ini digunakan untuk mengkaji mengenai pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, serta upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian.²⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Pendekatan *socio legal research* juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.²⁶

Pendekatan *socio legal research* digunakan untuk mengkaji mengenai pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, serta upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

²⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 37

²⁵ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 37

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 87

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) sebagai data primer, serta sumber data kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder.²⁷ Adapun penjelasan dari kedua data ini sebagai berikut:

a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.²⁸ Sumber data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian.

b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.²⁹ Sumber data kepustakaan (*library research-h*) ini meliputi buku, jurnal atau artikel, serta dokumen-dokumen -yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknnk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*, hlm. 89

²⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

²⁹ *Ibid.*

a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antara peneliti dengan responden secara bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.³⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak-pihak yang akan menjadi informan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dokumentasi ini menggunakan sumber dari putusan pengadilan, buku, jurnal dan lain sebagainya.

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), dimana penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria. Adapun kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai permasalahan atau tujuan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

³⁰ *Ibid.* hlm. 82

- a. Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jambi sebanyak 1 orang, sebagai informan untuk memberikan informasi terkait dengan penertiban dan pembinaan terhadap anak yang dieksploitasi menjadi pengemis.
- b. Anak yang menjadi pengemis sebanyak 2 orang, sebagai informan yang memberikan informasi terkait dengan keadaan pengemis.
- c. Masyarakat umum di wilayah Kota Jambi sebanyak 4 orang, sebagai informan yang memberikan informasi terkait dengan tindakan pengemis.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menguraian pokok-pokok permasalahan yang diperoleh di lapangan secara teratur, sistematis, jelas dan logis, sehingga memudahkan pemahaman pembaca dan interpretasi data.

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan mengenai pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, serta upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab satu sampai bab li-ma dengan rincian sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang pembinaan hukum. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian pembinaan hukum, tahap-tahap pembinaan hukum, unsur-unsur pembinaan hukum, serta bentuk-bentuk pembinaan hukum.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang anak sebagai pengemis. Pada bab ini berisi tentang pengertian anak, pengertian pengemis, dampak anak menjadi pengemis, serta pengaturan hukum terhadap anak.

Bab IV merupakan pembahasan dari penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, serta upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, serta berisi saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN HUKUM

A. Pengertian Pembinaan Hukum

Pembinaan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan sudut subyeknya, pembinaan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Pembinaan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³¹ Pembinaan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³²

Pembinaan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi pembinaan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembinaan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep

³¹ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 15.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Jakarta, 2012, hlm.

hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³³

Pembinaan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁴ Selama ini pembinaan hukum hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan pembinaan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya pembinaan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³⁵

Tugas utama pembinaan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan pembinaan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali atau disebut juga dengan hukum yang mati.³⁶

Konsep pembinaan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep

³³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2018, hlm. 32.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 21.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 7

yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep pembinaan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.³⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pembinaan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

B. Tahap-Tahap Pembinaan Hukum

Pembinaan hukum terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahap-tahap dalam pembinaan hukum sebagai berikut:

1. Pembinaan Hukum Pidana *In Abstract*

Pembinaan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Pada ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*).

³⁷ *Ibid.*

b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*).

c. Pidana (*straf/punishment/poena*).

2. Pembinaan Hukum Pidana *In Concreto*

Pembinaan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan).

b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.³⁸

C. Unsur-Unsur Pembinaan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Pada dasarnya pembinaan hukum terdiri dari beberapa unsur. Adapun unsur-unsur dalam penegakan hukum sebagai berikut:³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm 24.

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan dan keputusan dapat dilaksanakan.⁴⁰

2. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum. Keadilan merupakan tujuan utama hukum dan harus diwujudkan dalam proses penegakan hukum.⁴¹

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyatakan bahwa penerapan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemanfaatan hukum harus dipertimbangkan dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum.

4. Materi hukum

Materi hukum, seperti prinsip-prinsip dasar hukum dan aturan-aturan hukum, merupakan bagian dari unsur hukum yang menjadi dasar penegakan hukum.

5. Penegak hukum

Penegak hukum merupakan salah satu unsur penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum adalah aparat yang berwenang untuk

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 5

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sarana dan prasarana


Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini merupakan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum.

7. Masyarakat

Masyarakat berperan dalam penegakan hukum dengan cara mentaati peraturan yang berlaku, menghormati keputusan hukum, mengawasi proses hukum, mendukung pemerintah dalam meningkatkan keadilan.

8. Budaya masyarakat

Budaya masyarakat termasuk unsur-unsur penegakan hukum. Budaya hukum merupakan nilai, pandangan, dan sikap masyarakat yang memengaruhi hukum.⁴²



D. Bentuk-Bentuk Pembinaan Hukum

Upaya pembinaan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum preventif dan represif. Upaya hukum preventif yaitu, usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, sedangkan upaya penegakan hukum secara represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana dilakukan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 10

Upaya pembinaan secara preventif dan represif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah suatu upaya pembinaan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hlm. 38

Pembinaan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁴

Keberhasilan pembinaan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas pembinaan hukum, diantaranya adalah:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan

⁴⁴ Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 35.

lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.⁴⁵

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Faktor paling penting yang harus dilibatkan dalam upaya penegakan hukum ini adalah penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Pada proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 9.

1. Institusi pembinaan hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.⁴⁶

Upaya pembinaan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁴⁷ Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Tugas utama pembinaan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali atau biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali.

⁴⁶ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 76.

⁴⁷ *Ibid.*

Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat. Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI PENGEMIS

A. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.

Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.⁴⁸ Pengertian anak berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) menerapkan definisi anak sebagai setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal".⁴⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang

⁴⁸ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 3

⁴⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 23.

defenisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁵⁰

Pada dasarnya selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.⁵¹

Dari pengertian di atas, maka anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah. Namun pada hal ini yang hendak dibahas adalah anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

B. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum, mereka mengharapkan belas kasihan dari orang lain dalam bentuk materi, seperti uang, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 9

menegaskan bahwa: “pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Pengemis adalah orang yang meminta-minta.⁵² Pengemis adalah orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik, atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidak berdayaan mereka karna lapangan kerja yang sempit.⁵³

Pada dasarnya, pengemis memiliki kriteria atau karakteristik tersendiri. Hal ini sebagaimana pendapat Ali Marpuji yang menyatakan bahwa karakteristik dari pengemis sebagai berikut:

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- 1) Mata pencarian tergantung pada belas kasihan orang lain.
- 2) Berpakaian kumuh, compang camping, dan tidak wajar.
- 3) Berada di tempat-tempat umum.
- 4) Memperalat sesame untuk merangsang belas kasihan orang lain.⁵⁴

Sementara itu, Engkus Kuswarno secara lebih spesifik membagi mengenai karakteristik pengemis, yaitu:

a. Karakteristik Pengemis adalah:

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.

⁵² Maghfud Ahmad, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis, *Jurnal Penelitian STAI Pekalongan*, Volume 7, Nomor 2, 2010, hlm. 2

⁵³ *Ibid.*, hlm. 57

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 59-60

- 2) Meminta minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
- 3) Bertingkah laku untuk mendapat belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang mendoakan, sumbangan untuk organisasi tertentu.
- 4) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur pada penduduk pada umumnya.⁵⁵

Pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit sosial (Patologi Sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.⁵⁶ Pada umumnya penyebab munculnya pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang meminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi diluar yang bersangkutan.⁵⁷

Pada dasarnya, permasalahan munculnya pengemis sebagai patologi sosial adalah sebagai berikut:

- a. Masalah kemiskinan, dimana secara garis besar gelandangan dan pengemis tersebut terbagi menjadi dua tipe yaitu gelandangan pengemis miskin materi dan gelandangan pengemis miskin mental.
- b. Masalah pendidikan, dimana tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- c. Masalah keterampilan kerja, dimana pada hal ini gepeng memiliki keterampilan kerja yang dibawah standard dan tidak memenuhi kriteria permintaan pasar kerja.
- d. Masalah sosial budaya karna dipikiran para gepeng muncul kecendrungan bahwa pekerjaan yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, selayaknya pekerjaan lain yang

⁵⁵ Engkus Kuswarno, *Op., Cit.* hlm. 90

⁵⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 4

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 5

bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Sehingga membudaya oleh para gepeng untuk memperoleh penghasilan di muka umum.⁵⁸

Dari pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa pengemis adalah seseorang yang menjalankan hidupnya dengan meminta-minta di muka umum sebagai sumber penghasilannya.

C. Dampak Anak Menjadi Pengemis

Pekerja anak merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosialbudaya- ekonomi politik dalam lingkup yang lebih luas. Disamping masalah yang muncul berkaitan dengan pekerjaan, seperti upah rendah, jam kerja panjang, hubungan kerja yang tidak jelas, dan sebagainya, mereka juga menghadapi kemungkinan kehilangan akses dan kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal.⁵⁹

Beberapa contoh bentuk-bentuk anak sebagai pekerja yang sering terjadi sebagai berikut:

1. Memanfaatkan anak menjadi pengemis dan pemulung.
2. Memanfaatkan anak menjadi pengamen.
3. Memanfaatkan anak menjadi penjual Koran.
4. Memaksa anak di bawah umur menjadi pekerja seks komersial.
5. Memanfaatkan anak untuk melakukan hal-hal lain demi popularitas dan keuntungan ekonomi.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 6-7

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Andi Muh. Aswan, *Op.Cit.*, hlm. 24

Salah satu bentuk pekerjaan yang sering melibatkan anak adalah anak dijadikan sebagai pengemis. Keterlibatan anak dalam bekerja, apalagi menjadi pengemis dapat memberikan dampak. Adapun dampak-dampak dari anak sebagai pengemis sebagai berikut:

1. Terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak berujung menghilangkan minat anak pada sekolah karena keinginan untuk mendapat uang lebih banyak.
2. Eksploitasi fisik dapat menghambat perawakan atau fisik, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.
3. Eksploitasi sosial berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.
4. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan.⁶¹

Dampak lain dari anak sebagai pengemis yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.

⁶¹ Agustina Hendriarti, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Departemen Sosial, Jakarta, 2018, hlm 12.

3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah.
8. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
9. Gangguan personality.
10. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
11. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
12. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.⁶²

D. Pengaturan Hukum Terhadap Anak

Anak- anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan anak nakal. Anak dibawah umur yang terbukti melakukan perbuatan pidana tentu akan mendapatkan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sanksi ini diberikan melalui proses peradilan pidana sebagai akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan. Namun proses peradilan pidana pada anak ini

⁶² Indrasari Tjandraningsih, *Op.Cit.*, hlm. 11

mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan berbeda dengan orang dewasa.⁶³

Berdasarkan Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menggantikan istilah anak naka dengan anak yang berhadapan dengan hukum Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak. Selanjutnya dalam butir 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia apalagi bagi seorang anak. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik di antaranya meliputi perlindungan anak dalam hukum

⁶³ *Ibid.*, hlm. 20

pidana materil dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum.

Pengaturan anak dibawah umur yang berhadapan dalam hukum diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum, biasanya adalah anak-anak yang mengalami permasalahan kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*). Menurut Bunani Hidayat bahwa:

Juvenile Delinquency merupakan perilaku jahat/ dursila, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁶⁴

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak atau kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma

⁶⁴ Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 111.

hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Selanjutnya *Juvenile Delinquency* juga memiliki beberapa unsur, seperti:

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan;
2. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum;
3. Dirasakan atau ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela;
4. Dilakukan oleh anak-anak.⁶⁵

Anak yang melakukan kenakalan remaja ini cenderung melakukan hal-hal yang bisa membuatnya harus berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan suatu kebijakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada beberapa poin yang dibahas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diantaranya adalah:

1. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

3. Istilah anak nakal yang terdapat dalam undang-undang pengadilan anak, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak digunakan lagi. Peristilahan di sesuaikan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, istilah anak nakal diganti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁶

Anak berhadapan dengan hukum merupakan situasi yang sulit karena secara fisik dan mental belum sempurna oleh karena itu hendaknya anak yang nakal tidak langsung dihukum bahkan dimasukan penjara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan anak bahwa ada perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan anak nakal sekarang menjadi anak berhadapan dengan hukum.

Anak yang mengalami permasalahan dan harus berhadapan dengan hukum, maka akan dijatuhi sanksi pidana. Namun penjatuhan sanksi pidana pada anak ini berbeda dengan penjatuhan sanksi pada pelaku dewasa, sehingga dalam penerapannya penjatuhan sanksi pada anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

BAB IV

ANALISIS PEMBINAAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI

PENGEMIS DI WILAYAH KOTA JAMBI

A. Pembinaan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Hukum Kota Jambi

Pengemis merupakan orang yang meminta-minta di tempat umum untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain, biasanya pengemis ini meminta uang, makanan, minuman, rokok dan barang-barang kecil lainnya. Pengemis merupakan bagian dari kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan ciri-ciri berpakaian lusuh atau kumuh, berada ditempat-tempat ramai, serta memanfaatkan sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Pertumbuhan pengemis sebenarnya erat kaitannya dengan pertumbuhan kota dan tren urbanisasi yang melewati batas maka menimbulkan permasalahan yang kompleks sebagai bentuk resiko dari pertumbuhan kota. Pengemis penting untuk ditindak lanjuti atau ditertibkan, karena keberadaan pengemis akan berdampak pada sisi kebijakan, ekonomi, politik, serta pada aspek keyakinan dalam pengetahuan, keaneragaman dan bangunan *world view* masyarakat.

Keberadaan pengemis menjadi masalah bagi suatu daerah, karena kondisi ini mengindikasikan terjadi kesenjangan sosial yang menyebabkan sebagian masyarakat. Kegiatan mengemis tidak hanya dikategorikan sebagai permasalahan dalam bidang sosial, tetapi juga masalah di bidang hukum. Hal

ini dikarenakan mengemis merupakan salah satu perbuatan pidana yang telah diatur dalam KUHP. Sebagaimana bunyi dari Pasal 504 KUHP bahwa “Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu”.

Saat ini kegiatan mengemis tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak yang masih berada di bawah umur. Anak-anak yang turun ke jalan dan menjadi pengemis biasanya adalah anak-anak yang masih berusia sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Sebagian besar anak-anak ini mengemis karena faktor ekonomi, konflik keluarga dan faktor budaya. Bahkan beberapa anak yang memang sengaja dipaksa atau disuruh oleh orang tuanya untuk mengemis.

Mengemis termasuk salah satu perbuatan pidana yang telah diatur dalam Pasal 504 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengemis dimuka umum diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

Fenomena anak mengemis juga terjadi di beberapa wilayah Kota Jambi. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Jambi bahwa jumlah pengemis anak di Kota Jambi selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Adapun jumlah PMKS pengemis anak di Kota Jambi tahun 2022 sampai 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Jumlah PMKS Pengemis Anak di Kota Jambi Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Pengemis	Persentase
1	2022	58	22,66
2	2023	126	49,22
3	2024	72	28,12
	Jumlah	256	100,00

Sumber: Data PMKS Dinas Sosial Kota Jambi (2024)

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa jumlah PMKS pengemis anak di Kota Jambi pada tahun 2022 sebanyak 58 orang (22,66%) dan tahun 2023 meningkat sebesar 49,22% sehingga jumlahnya adalah 126 orang. Jumlah ini kembali menurun pada tahun 2024 sebesar 28,12% atau 72 orang yang terdata sebagai PMKS pengemis. Mayoritas pengemis yang terdata tersebut masih berada dibawah umur dan bahkan yang masih berada diusia balita yaitu kurang dari 5 tahun. Dari data tersebut maka jumlah pengemis di Kota Jambi selama 3 tahun terakhir mengalami trend yang meningkat, dibanding tahun 2022.

Informasi ini sesuai hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Khusus untuk pengemis memang jumlahnya mengalami peningkatan di tahun 2024, meskipun jumlahnya tidak sebanyak waktu tahun 2023. Mayoritas yang terdata sebagai pengemis ini adalah anak-anak yang masih usia sekolah, malah ada juga yang masih kecil sekitar umur 4 tahunan. Padahal seharusnya anak-anak pada usia segitu adalah anak-anak usia sekolah, usia bermain, tapi mereka sudah harus turun ke jalan.⁶⁷

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Dari hasil pengamatan kami sebagai masyarakat memang masih banyak anak-anak di Kota Jambi yang nasibnya kurang baik, sehingga mereka harus mengemis. Bahkan saya sendiri pernah melihat itu di lampu merah Simpang Pulai yang arah dari Hotel Matahari, itu ada anak yang masih sangat kecil mengemis.⁶⁸

Masyarakat berikutnya juga menjelaskan bahwa:

Pengemis di Kota Jambi ini memang rata-rata masih anak-anak, ada yang masih usia sekolah dan ada juga yang masih sangat kecil. Mereka ada yang mengemis sendiri dan adajuga kadang yang diajak oleh orang tuanya. Tapi memang anak-anak ini banyak sekali yang mengemis di lampu merah, di pasar dan tempat-tempat ramai lainnya.⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut maka masyarakat Kota Jambi juga memberikan tanggapan bahwa pengemis di Kota Jambi adalah anak-anak yang masih berada di bawah umur. Pengemis ini melakukan aksinya di tempat-tempat umum, seperti lampu merah, pasar dan pusat-pusat keramaian.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan maka lokasi-lokasi yang banyak terdapat anak mengemis adalah simpang lampu merah Simpang Pulai, lampu merah simpang tiga Mayang (Jamtos), lampu merah Simpang Rimbo, lampu merah POM bensin Kuburan Cina, lampu merah tugu Simpang Broni, pusat keramaian dan kuliner jembatan Gentala Arasy (Ancol), pusat keramaian Tugu Keris (Kota Baru) dan Pasar Angso Duo. Anak-anak ini biasanya mengemis pada waktu siang hari hingga malam, dan

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Zulaikha, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ardhani, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

beberapa diantaranya ada yang mengemis pada pagi hari, terutama pada saat hari libur sekolah.

Keterlibatan anak untuk mengemis ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sosial dan keluarga. Dari faktor ekonomi, maka mayoritas anak yang mengemis adalah anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, sehingga keterbatasan ekonomi menjadi penyebab anak-anak tersebut untuk mengemis. Selanjutnya adalah faktor sosial berupa adanya pengaruh dari lingkungan atau teman-teman sepermainan yang melakukan aksi mengemis, sehingga anak terpengaruh untuk ikut mengemis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Faktor berikutnya adalah faktor keluarga, dimana ada beberapa anak yang mengemis karena paksaan dari orang tua atau keluarga, seperti orang tua yang juga bekerja sebagai pengemis dan anak dipaksa untuk mengemis, atau orang tua tidak bekerja dan anak yang dipaksa untuk mencari uang.

Informasi ini sesuai hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Faktor utamanya adalah ekonomi, seperti anak-anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka memilih untuk mengemis. Kemudian ada juga pengaruh dari lingkungan, seperti teman-teman atau memang lingkungannya sebagai pengemis. Bahkan adapula yang karena paksaan dari orang tua, dimana ada orang tua yang tidak bekerja, tapi anaknya disuruh mengemis. Terus juga ada yang orang tua bekerja sebagai pengemis dan anaknya dipaksa juga menjadi pengemis.⁷⁰

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

Selanjutnya guna memvalidasi pernyataan tersebut, maka penulis juga melakukan wawancara dengan anak yang menjadi pengemis di Kota Jambi dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Kami mengemis sudah dari kelas dua SD, sekarang sudah kelas empat SD. Kalau pagi sekolah, nanti sore sampai malam disini (lampu merah). Kami mengemis memang disuruh bantu-bantu sama mamak untuk uang jajan, karena bapak tidak kerja.⁷¹

Berikutnya penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Kota Jambi. Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Menurut saya memang ada eksploitasi ya dari pihak orang tua atau keluarganya. Soalnya begini tidak mungkin anak-anak yang masih kecil bisa jalan sendiri sampai ke lokasi-lokasi mereka mengemis. Apalagi untuk anak-anak yang kadang usianya masih di bawah 5 tahun, itu mereka bisa sampai di pasar, sampai di Ancol, siapa lagi yang mengantar kalau bukan orang tuanya.⁷²

Masyarakat berikutnya juga menjelaskan bahwa:

Saya pribadi lebih yakin bahwa memang ada keterlibatan orang tua yang mendorong anak untuk mengemis. Ada beberapa anak yang memang sengaja di letakkan di POM bensin, di lampu merah atau di tempat-tempat keramaian oleh orang tuanya. Tujuannya adalah untuk mengemis dan mencari simpati masyarakat.⁷³

Dari hasil wawancara tersebut, maka informan menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong anak menjadi pengemis adalah adanya permintaan dari orang tua. Bahkan sebagaimana informasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Jambi bahwa ada anak yang

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Iyan, Pengemis Anak di Kota Jambi pada Tanggal 9 Februari 2025

⁷² Hasil Wawancara dengan Ibu Nurmala, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 8 Februari 2025

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Zaky, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 8 Februari 2025

diminta oleh orang tuanya untuk mengemis, dikarenakan orang tua yang tidak bekerja dan mengalami permasalahan ekonomi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya indikasi perintah kepada anak untuk mengemis. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa menyuruh dan memaksa anak untuk mengemis merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak secara ekonomi dan tindakan eksploitasi tersebut merupakan tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi, baik itu sanksi kurungan penjara maupun denda.

Guna mencegah adanya tindakan anak menjadi pengemis, maka diperlukan upaya penegakan hukum yang serius, salah satunya . Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak, serta memberikan efek jera kepada pelaku eksploitasi. Mengacu pada teori, maka upaya penegakan hukum melalui pembinaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Upaya pembinaan hukum non penal

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif.

2. Upaya pembinaan hukum penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya pembinaan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini,

upaya pembinaan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi sebagai berikut:

1. Upaya pembinaan hukum non penal

Pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi dapat dilihat dari upaya penegakan hukum secara non penal. Upaya pembinaan hukum non penal merupakan suatu upaya pembinaan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya pembinaan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya pembinaan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan pembinaan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat.

Mengacu pada pengertian tersebut, maka upaya pembinaan hukum secara non penal adalah upaya penegakan hukum di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan anak untuk mengemis. Pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan upaya non penal ini adalah Dinas Sosial Kota Jambi. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jambi yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengatur masalah PMKS, termasuk masalah anak yang menjadi pengemis.

Upaya pembinaan hukum secara non penal ini termasuk upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, sehingga tindakan anak sebagai pengemis ini dapat ditanggulangi atau dicegah. Adapun upaya-upaya penegakan hukum secara non penal terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi sebagai berikut:

a. Melakukan pemantauan terhadap titik rawan keberadaan pengemis anak

Upaya pertama dalam pembinaan hukum secara non penal terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah melakukan pemantauan terhadap titik rawan atau lokasi keberadaan pengemis anak. Pemantauan ini diawali dengan petugas dari Dinas Sosial Kota Jambi melakukan pendataan terhadap titik-titik rawan yang menjadi pusat keberadaan pengemis, termasuk pengemis yang masih anak-anak. Pemantauan ini dilakukan dengan tujuan agar Dinas Sosial lebih mudah untuk memantau dan mengawasi aktivitas dari anak-anak yang menjadi pengemis.

Pemantauan ini tidak hanya melibatkan petugas dari Dinas Sosial Kota Jambi, tetapi juga melibatkan pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat yang berada di titik rawan keberadaan pengemis anak. Hal ini dilakukan agar pemantauan dapat berjalan efektif, karena tidak semua petugas Dinas Sosial memahami mengenai titik lokasi yang banyak terdapat pengemis. Oleh karena itu, Dinas Sosial juga melibatkan tokoh masyarakat

dan pemerintah setempat yang dianggap lebih mengetahui karakteristik dari wilayah dan penduduknya.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Secara non penal itu yang pertama dilakukan adalah tindakan pengawasan atau pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap menjadi tempat anak-anak untuk mengemis, ya misalnya seperti lampu merah, kemudian pusat keramaian, pasar dan lain sebagainya kemudian dalam pemantauan tersebut, kita juga melibatkan masyarakat maupun tokoh masyarakat untuk membantu dalam pengawasan, jadi mereka kami himbau jika melihat adanya tindakan eksploitasi kepada anak, maka bisa segera lapor kepada Dinas Sosial.⁷⁴

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Soal pemantauan lokasi rawan itu mungkin memang ada, karena pada hari-hari tertentu itu ada mobil-mobil Dinas Sosial maupun Satpol PP Kota Jambi yang berkeliling, mungkin mereka memantau keberakan pengemis maupun PMKS yang lainnya.⁷⁵

Masyarakat berikutnya juga menjelaskan bahwa:

Himbauan itu memang ada, misalnya himbauan berupa sepanduk atau banner yang dipasang oleh Dinas Sosial. Isinya itu adalah masyarakat diminta untuk tidak memberi uang kepada pengemis, kemudian diminta segera melapor kepada Dinas Sosial apabila menemukan anak terlantar, termasuk anak yang menjadi pengemis itulah.⁷⁶

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Zulaikha, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ardhani, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

Setelah memperoleh data mengenai lokasi-lokasi yang rawan akan anak yang menjadi pengemis, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi adalah melakukan pemantauan secara rutin. Kegiatan pemantauan rutin dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi lokasi-lokasi yang telah dipantau sebelumnya, sehingga Dinas Sosial dapat mengetahui pergerakan kegiatan anak-anak yang mengemis tersebut. Selain itu, pemantauan secara rutin ini juga bertujuan untuk melakukan langkah berikutnya dalam mengatasi masalah eksploitasi anak sebagai pengemis.

b. Melakukan patroli terhadap pengemis anak

Upaya berikutnya yang dilakukan dalam melakukan pembinaan hukum secara non penal terhadap anak sebagai pengemis di wilayah Kota Jambi adalah melakukan razia atau patroli terhadap anak yang menjadi pengemis. Kegiatan patroli atau razia ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan anak-anak yang menjadi pengemis dari lokasi-lokasi yang telah dipantau sebelumnya. Supaya kegiatan patroli ini dapat berjalan dengan efektif, maka Dinas Sosial Kota Jambi juga melibatkan beberapa pihak, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi, pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan.

Kerjasama ini dilakukan karena pihak Satpol PP Kota Jambi merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap ketertiban dan keamanan Kota Jambi, sedangkan keberadaan anak sebagai pengemis dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan wilayah-wilayah di Kota Jambi. Sementara itu, pihak pemerintah kecamatan

dan kelurahan dilibatkan karena pihak-pihak ini juga memiliki tanggungjawab untuk menjaga ketertiban di wilayah mereka, serta pihak-pihak ini yang memahami mengenai tempat-tempat yang biasa menjadi lokasi keberadaan pengemis. Oleh karena itu, keterlibatan para pihak ini diharapkan dapat membantu Dinas Sosial Kota Jambi untuk mengamankan dan menertibkan anak-anak yang menjadi pengemis maupun PMKS lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Upaya berikutnya ya setelah dipantau, itu kita tertibkan. Penertibannya melalui kegiatan razia atau patroli. Jadi dalam patroli ini Dinas Sosial berkerjasama dengan Satpol PP, kemudian orang dari kecamatan dan kelurahan, karena masing-masing pihak ini memiliki tanggungjawab dalam menyelesaikan masalah eksploitasi anak untuk mengemis.⁷⁷

Guna memastikan bahwa pihak Dinas Sosial telah melakukan patroli untuk mengamankan dan menertibkan anak-anak yang menjadi pengemis, maka penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pengemis anak di Kota Jambi yang menyatakan bahwa: “Selama kami mengemis, pernah dua kali dibawa sama petugas, terus dibawa ke kantor yang dekat dengan Polda (Dinas Sosial)”.⁷⁸

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Alan, Pengemis Anak di Kota Jambi pada Tanggal 9 Februari 2025

Dari yang terlihat selama ini, memang seringlah orang dinas maupun Satpol PP itu melakukan razia terhadap pengemis, baik itu pengemis yang sudah dewasa maupun anak-anak. Seringlah lihat beritanya di media sosial atau berita-berita, kemudian melihat langsung juga pernah. Nah mungkin tujuannya ya mengamankan keberadaan pengemis-pengemis ini.⁷⁹

Dari hasil wawancara tersebut, maka seluruh informan menyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Jambi telah melakukan kegiatan patroli untuk menertibkan dan mengamankan anak-anak yang menjadi pengemis. Kegiatan patroli ini juga menjadi salah satu cara untuk menindak perbuatan eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis, karena dari kegiatan patroli ini dilakukan pendataan dan akan diketahui siapa yang memerintahkan anak untuk mengemis.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, maka kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi ini dilakukan sebanyak 1 kali per 3 bulan atau jika dikalkulasikan selama 1 tahun dilakukan kegiatan patroli sebanyak 3-4 kali. Patroli ini tidak hanya dilakukan di lokasi-lokasi yang rawan, tapi Dinas Sosial dan seluruh pihak yang terlibat melakukan penyisiran atau pemantauan di seluruh wilayah Kota Jambi.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Kegiatan patroli ini sebenarnya tidak hanya menertibkan anak-anak yang menjadi pengemis, tetapi juga sebagai salah satu cara untuk mengetahui siapa yang meminta mereka untuk mengemis dan bisa kita

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zaky, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 8 Februari 2025

ambil tindakan. Kemudian kegiatan patroli itu juga kami lakukan setiap 1 kali per 3 bulan.⁸⁰

Selanjutnya setelah dilakukan patroli dan anak-anak yang terjaring razia akan dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan. Pendataan yang dimaksud ini adalah mendata nama, jenis kelamin, umur, alamat dan lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan pendataan ini adalah untuk mengetahui identitas dari anak yang menjadi pengemis, serta untuk memastikan bahwa anak tersebut tidak akan kembali ke jalan. Pendataan ini juga bertujuan untuk mengetahui motif anak menjadi pengemis, dimana dari hasil pendataan bahwa mayoritas anak mengemis dikarenakan faktor ekonomi dan permintaan dari orang tua.

Pada hal ini orang tua dari anak tersebut mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan orang tua tidak bekerja, sehingga mereka memanfaatkan anaknya untuk mengemis. Mengingat masyarakat memiliki empati yang tinggi terhadap anak-anak, sehingga anak-anak dinilai lebih mudah menarik simpati masyarakat dalam mengemis.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Ya setelah mereka terjaring razia, maka anak-anak ini akan dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk didata. Dari pendataan tersebut nanti bisa tahu siapa yang menyuruh mereka untuk mengemis dan ternyata mayoritas adalah orang tua. Misalnya orang tuanya pengemis jadi anaknya juga diajak mengemis, kemudian adapula orang tua tidak kerja, tapi anak yang disuruh mengemis. Soalnya anak-anak inikan

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

lebih kasihan dan pasti masyarakat akan memberi mereka uang, beda dengan pengemis yang dewasa.⁸¹

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan masyarakat Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Memang ya kalau melihat pengemis yang masih anak-anak itu terlihat lebih kasihan dan jadi ingin memberi. Tapi kalau melihat pengemis yang dewasa itu kesannya seperti pemalas. Jadi mungkin karena kondisi ini, makanya banyak orang tua yang mengizinkan atau bahkan menyuruh anak mereka untuk mengemis.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka pendataan terhadap pengemis anak bertujuan untuk menertibkan anak yang bersangkutan, serta menceritakan motif dari kegiatan mengemis yang mereka lakukan, sehingga pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat sekaligus ditindak. Selain itu upaya ini juga sebagai cara untuk melakukan langkah selanjutnya, yaitu pembinaan.

c. Melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap pengemis anak

Upaya non penal berikutnya yang dilakukan terhadap anak sebagai pengemis adalah melakukan pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk mencapai suatu tujuan, dimana pembinaan ini dilakukan untuk mengembangkan watak, kepribadian maupun kemampuan.

Kegiatan pembinaan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi kepada anak dan orang tua dari anak yang mengemis tersebut. Hal ini

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

⁸² Hasil Wawancara dengan Ibu Nurmala, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 8 Februari 2025

dikarenakan saat anak terjaring razia dan diamankan ke Dinas Sosial, maka orang tua atau wali dari anak tersebut akan dipanggil oleh pihak Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan. Selanjutnya setelah dilakukan pendataan, maka anak dan orang tuanya akan dibina oleh Dinas Sosial.

Apabila orang tua atau wali terbukti menyuruh dan memaksa anak untuk mengemis, maka hanya anak dan orang tua atau wali yang akan dibina. Akan tetapi jika anak terbukti dipaksa oleh pihak lain, maka pihak yang menyuruh juga akan dibina oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua maupun pihak-pihak yang memaksa anak untuk mengemis bahwa perbuatan yang mereka lakukan termasuk perbuatan pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Pembinaan ini hanya dilakukan 1 kali oleh Dinas Sosial, yaitu pada saat pengemis anak tersebut terjaring razia dan pembinaan ini juga tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Informasi ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa dalam pendataan itu bisa tahu siapa yang menyuruh anak untuk mengemis. Apabila orang tuanya, maka orang tua dan anak yang akan dibina, tapi jika ada pihak lain, maka semuanya akan dibina. Kemudian pembinaan itu juga hanya dilakukan satu kali, yaitu pada saat mereka diamankan, setelah dibina mereka akan dikembalikan kepada lingkungan mereka.⁸³

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka setelah dilakukan pembinaan, pihak-pihak yang terbukti melakukan eksploitasi terhadap anak untuk mengemis akan dikembalikan ke lingkungan mereka. Sebagaimana telah disampaikan bahwa tujuan kegiatan pembinaan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua maupun pihak yang memerintahkan anak mengemis bahwa perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana, sehingga orang tua maupun pihak-pihak tersebut dilarang untuk menyuruh atau memaksa anak mengemis.

Selanjutnya dalam pembinaan tersebut orang tua atau pihak-pihak yang terbukti menyuruh dan memaksa anak untuk mengemis akan diminta menandatangani surat perjanjian. Surat perjanjian tersebut berisi apabila yang bersangkutan terbukti mengulang kembali perbuatannya, maka pihak Dinas Sosial akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib yaitu Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi. Surat perjanjian tersebut juga berisi bahwa jika anak-anak mereka tertangkap kembali mengemis, maka pihak Dinas Sosial juga akan memberikan sanksi tegas kepada orang tua atau wali yang bertanggungjawab.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Jadi sebelum para pelaku maupun anak yang mengemis ini dipulangkan, maka pihak orang tua, wali ataupun orang-orang yang terbukti memaksa anak mengemis akan diminta tanda tangan surat perjanjian. Intinya perjanjian itu berisi jika anak-anak ini tertangkap mengemis lagi, maka orang tua yang akan diberi sanksi tegas, serta jika mereka terbukti menyuruh lagi anaknya mengemis, maka pihak

ini akan kami bawa ke ranah hukum dna kasusnya kami serahkan kepada pihak kepolisian.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pihak yang memaksa anak untuk mengemis, serta meminta pertanggungjawaban dari para orang tua agar tidak mengulang perbuatannya kembali. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tindak eksploitasi terhadap anak untuk mengemis tidak terjadi dan dapat ditanggulangi. Selain itu upaya non penal ini juga bertujuan agar para pihak yang memaksa anak untuk mengemis merasa jera dan tidak mengulang perbuatannya.

Dari hasil penelitian, maka upaya pembinaan hukum non penal adalah penegakan hukum di luar pengadilan maupun aparat penegak hukum dan menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Jambi. Pembinaan hukum secara non penal lebih mengarah kepada tindakan preventif untuk menertibkan dan memberikan efek jera kepada anak untuk mengemis, serta mencegah terjadinya tindak eksploitasi terhadap anak untuk mengemis. Akan tetapi dari upaya-upaya ini masih banyak anak-anak yang mengemis di jalanan dan sebagian dari mereka juga ada yang mengemis karena perintah dari orang tua.

2. Upaya pembinaan hukum penal

Pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi dapat dilihat dari upaya pembinaan hukum secara penal.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

Berdasarkan teori, maka pembinaan hukum secara penal adalah penegakan hukum berdasarkan putusan pengadilan, sehingga melibatkan pihak kepolisian dan putusan pengadilan. Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Pembinaan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Akan tetapi dari hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh informasi bahwa upaya pembinaan hukum secara penal terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi tidak dilakukan, sehingga kasus ini hanya diselesaikan oleh Dinas Sosial Kota Jambi melalui kegiatan pembinaan dan penandatanganan surat perjanjian oleh pihak bertanggungjawab atas anak dan terbukti meminta anak sebagai pengemis. Meskipun orang tua atau pihak-pihak tertentu terbukti melakukan eksploitasi terhadap anak untuk mengemis, tetapi mereka tidak dibawa ke pihak berwajib dengan alasan kasihan atau tidak tega.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Ya secara penal memang tidak ada. Jadi meskipun orang tua maupun pihak lain terbukti memaksa anak untuk mengemis, itu hanya diselesaikan di Dinas Sosial melalui pembinaan dan surat perjanjian tadi, sehingga tidak ada yang dilaporkan kepada pihak berwajib atau

kepolisia. Soalnya gimana ya, kasihan gitu kalau mereka harus berurusan dengan polisi.⁸⁵

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan masyarakat yang menyatakan bahwa:

Setahu saya memang tidak ada ya orang tua atau pengemis yang sampai dihukum pidana. Kebanyakan dari mereka itu hanya ditertibkan atau dirazia, sudah itu dibebaskan kembali. Setelah satu atau dua bulan lagi, mereka balik lagi ke jalan untuk mengemis dan menyuruh anak-anaknya untuk mengemis.⁸⁶

Guna mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut, maka penulis juga melakukan observasi ke Polresta Jambi. Dari pihak Polresta Jambi diperoleh informasi bahwa tidak ada anak sebagai pengemis yang diselesaikan di Polresta maupun melalui putusan pengadilan, sehingga penyelesaiannya hanya dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menertibkan masalah anak sebagai pengemis. Hal ini terjadi dikarenakan tidak ada pihak yang melapor kepada Polresta terkait dengan masalah eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka upaya penegakan hukum secara penal tidak dilakukan dengan alasan kasihan terhadap pelaku. Dari hal ini penulis menganalisa bahwa tidak adanya perkara anak sebagai pengemis yang selesai secara penal disebabkan karena tidak adanya pihak yang melapor kepada Polresta Jambi. Kondisi ini disebabkan karena sebagian masyarakat tidak memahami bahwa perbuatan menyuruh anak

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Zaky, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 8 Februari 2025

sebagai pengemis merupakan tindak pidana, sehingga ketika melihat kejadian tersebut maka mereka memilih diam dan tidak melapor. Hal ini menyebabkan orang-orang yang menyuruh anak mengemis, serta anak sebagai pengemis tidak merasa jera, sehingga perbuatan tersebut sulit dikendalikan. Akibatnya sampai saat ini masih banyak anak-anak dibawah umur yang masih mengemis di jalanan.

B. Kendala Dalam Pembinaan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Hukum Kota Jambi

Pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi hanya dilakukan secara non penal, sehingga pelaku tidak memperoleh sanksi pidana secara penal. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis. Adapun kendala dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi sebagai berikut:

1. Adanya rasa empati dari pihak pelaksana

Kendala pertama yang dihadapi dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah tinginya rasa empati dari pihak pelaksana, dimana pihak pelaksana yang dimaksud adalah Dinas Sosial Kota Jambi. Pada hal ini Dinas Sosial sebagai pihak pelaksana kebijakan dari pemerintah Kota Jambi untuk dalam menangani dan menanggulangi keberadaan pengemis sering merasa tidak tega atau kasihan jika kasus eanak untuk menjadi pengemis dilaporkan kepada pihak berwajib. Akibatnya pihak Dinas Sosial Kota Jambi hanya melakukan

pembinaan, memberikan surat perjanjian dan memberikan surat peringatan kepada orang tua yang kembali menyuruh anaknya untuk mengemis.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kendalanya itu berkaitan dengan rasa kasihan atau tidak tega dengan pra pelaku ini. Kita itu melihatnya kasihan dengan anaknya ini, seandainya orang tuanya nanti sampai dipidana, terus anaknya bagaimana. Kemudian juga anaknya yang diproses hukum belum bisa, karena mereka masih di bawah umur.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka Dinas Sosial memiliki empati terhadap orang-orang yang terlibat dalam meminta anak menjadi pengemis, sehingga Dinas Sosial hanya melakukan upaya non penal untuk mencegah terjadinya anak sebagai pengemis. Akan tetapi dari hal ini penulis berasumsi bahwa rasa empati ini menjadi salah satu kendala dalam menangani masalah anak sebagai pengemis, sehingga tidak menimbulkan efek jera pada pelaku dan masih banyak anak-anak yang harus turun ke jalan untuk mengemis.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi. Kesadaran masyarakat ini berkaitan dengan kesadaran untuk melapor kepada pihak berwajib apabila melihat ada anak yang sengaja

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

diminta mengemis oleh orang tua atau pihak lainnya. Pada hal ini masyarakat hanya diam dan tidak melapor dengan alasan tidak ingin ikut campur dan tidak mengetahui jika perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana.

Hal ini sesuai wawancara dengan masyarakat Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya kita tahu bahwa memang beberapa anak ada yang disuruh mengemis oleh orang tuanya. Tapi ya bagaimana, kita tidak mau terlalu ikut campur dengan urusan mereka, jadi ya sudah kita biarkan saja. Kemudian juga kita takut berurusan dengan polisi, nanti dijadikan saksi dan lain sebagainya.⁸⁸

Masyarakat berikutnya juga menjelaskan bahwa:

Kita sebagai masyarakat ini juga kurang paham, mana eksploitasi dan mana kebutuhan. Jadi kalau mau melapor dengan polisi itu ya kasihan juga. Terus juga memang masyarakat ini kurang paham apakah perbuatan itu termasuk perbuatan melanggar hukum. Jadi ya sudah kita tidak melapor.⁸⁹

Dari hasil wawancara tersebut, maka kesadaran masyarakat berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai menyuruh anak untuk mengemis sebagai tindak pidana, serta kesadaran masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib yang belum terbentuk dengan baik.

Kesadaran masyarakat juga berkaitan dengan kesadaran untuk memberi uang kepada pengemis. Sebagaimana telah diketahui bahwa Dinas Sosial memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis, karena pengemis maupun pemberi uang kepada

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Zulaikha, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ardhani, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

pengemis dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan kepada pengemis maupun masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis dapat berupa sanksi kurungan penjara maupun denda. Hal ini menyebabkan pengemis merasa senang dan mudah untuk mencari uang dengan mengemis, sehingga mereka tidak jera untuk mengemis.

3. Rasa malas dari orang tua

Kendala berikutnya yang dihadapi dalam melakukan pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah rasa malas dari pelaku. Mayoritas pelaku merasa malas untuk bekerja, sehingga mereka memilih untuk menjadikan anak sebagai pengemis. Selanjutnya hasil dari mengemis tersebut dijadikan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan.

Informasi ini sesuai hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Kendala lainnya itu adalah rasa malas dari pelaku. Jadi setelah ditertibkan dan dibuat surat perjanjian, memang masih ada yang kembali menyuruh anaknya untuk mengemis. Alasannya ya karena keterbatasan ekonomi, orang tuanya tidak bekerja. Jadi anaknya yang disuruh untuk mengemis.⁹⁰

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan masyarakat Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Menurut saya kendalanya itu ya pelaku ini punya sifat malas, mereka malas untuk bekerja, sehingga meminta anaknya untuk mengemis. Apalagi anak-anak kalau mengemis banyak yang merasa kasihan dan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

dapat uang lebih banyak. Jadi ya mereka merasa enak, sehingga walaupun sudah ditindak, tetap ingin kembali mengemis.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka rasa malas dari orang tua atau keluarga anak sebagai pengemis menjadi kendala dalam pembinaan hukum. Hal ini dikarenakan rasa malas tersebut menyebabkan pelaku tidak merasa jera, meskipun anak mereka pernah ditertibkan oleh Dinas Sosial dan telah menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulang perbuatannya

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pembinaan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Hukum Kota Jambi

Pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi menemui beberapa kendala, sehingga harus dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketegasan dari pihak pelaksana

Upaya untuk mengatasi kendala pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah meningkatkan ketegasan dari pihak pelaksana yaitu Dinas Sosial Kota Jambi. Pada hal ini Dinas Sosial Kota Jambi harus lebih tegas dalam menindak pelaku anak sebagai pengemis, terutama jika pelaku sudah tertangkap lebih dari dua kali.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zaky, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 8 Februari 2025

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Menurut saya cara untuk mengatasi kendala itu ya mentalitas dari pihak pelaksana harus ditingkatkan, sehingga pihak pelaksana menjadi lebih tegas. Pelaku yang menyruuh anak untuk mengemis ini jangan hanya diberi teguran, tapi juga harus diproses secara hukum supaya mereka jera.⁹²

Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan ketegasan dari pihak pelaksana yaitu Dinas Sosial Kota Jambi diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada anak sebagai pengemis, sehingga upaya penegakan hukum tidak hanya dilakukan secara non penal, melainkan juga penegakan hukum secara penal.

2. Melakukan sosialisasi

Upaya selanjutnya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai larangan memberi uang kepada pengemis, serta melapor kepada pihak berwajib apabila menemui kasus anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

Informasi ini sesuai hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

⁹² Hasil Wawancara dengan Ibu Zulaikha, Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

Upaya yang dilakukan ya melalui sosialisasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini harus dihimbau bahwa memberikan uang kepada pengemis itu termasuk perbuatan yang dilarang. Kemudian juga kita tingkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan tindakan ini termasuk tindakan pidana.⁹³

Berdasarkan hal tersebut, maka sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

3. Memberikan bantuan sosial

Upaya selanjutnya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pembinaan hukum terhadap sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah memberikan bantuan sosial kepada anak yang menjadi pengemis dan keluarganya. Setelah anak yang menjadi pengemis didata dan orang tuanya diminta bertanda tangan terkait surat perjanjian tersebut, maka Dinas Sosial akan berupaya untuk mendaftarkan keluarga anak tersebut sebagai penerima bantuan sosial.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Upaya selanjutnya ya itu kita upayakan agar keluarga anak yang mengemis ini menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dari bantuan tersebut, mereka bisa mencukupi kebutuhannya dan anak tidak perlu

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

mengemis lagi. Cuma masalahnya mereka merasa tidak cukup dan masih harus mengemis.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka upaya memberikan bantuan sosial merupakan upaya agar orang tua anak yang mengemis dapat mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka tidak perlu menyuruh anaknya untuk mengemis.



⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Wahyudi, S.E., Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi dilakukan melalui upaya non penal, seperti melakukan pemantauan terhadap titik rawan, melakukan patroli untuk mengamankan pengemis anak dan melakukan pendataan terkait pihak yang menyuruh anak untuk mengemis, melakukan pembinaan terhadap pihak yang menyuruh anak untuk mengemis, serta memberikan surat teguran dan surat perjanjian kepada pihak yang menyuruh anak mengemis. Sementara itu pembinaan hukum secara penal tidak dilakukan, sehingga anak atau pihak bertanggungjawab hanya diberi sanksi teguran.
2. Kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah tingginya rasa empati dari Dinas Sosial Kota Jambi untuk memberikan sanksi tegas pada pelaku, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib apabila melihat ada anak yang sengaja diminta mengemis oleh orang tua atau pihak lainnya, serta rasa malas dari porang tua untuk mencari pekerjaan sehingga memaksa anak untuk mengemis.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah meningkatkan

ketegasan dari pihak pelaksana yaitu Dinas Sosial Kota Jambi, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan bantuan sosial kepada anak yang menjadi pengemis dan keluarganya.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya upaya pembinaan hukum secara penal kepada pihak-pihak yang menyuruh anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi, sehingga pelaku tidak hanya mendapat sanksi teguran atau sanksi administratif dan pelaku bisa menjadi jera.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk melaporkan jika melihat anak sebagai pengemis karena perintah orang tua di wilayah hukum Kota Jambi, sehingga pelaku memperoleh sanksi hukum yang maksimal.
3. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Jambi agar melakukan upaya-upaya yang optimal untuk mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Agustina Hendriarti, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Departemen Sosial, Jakarta, 2018
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Arif Rohman, *Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa*, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2020
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2018
- Fienso Soeharsono, *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Jonggol, 2010
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2010
- Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2012
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020
- Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpustnas, Lampung, 2019
- Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Jakarta, 2012
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Satau Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2013

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2013

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan di Kota Jambi

C. Jurnal Ilmiah

Andi Muh. Aswan, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan, Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2023

Auriel Karina dan Nunung Nurwati, *Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak, Jurnal Pekerjaan Sosial*, Volume 3, Nomor 2, 2020

Ayu Veronica., Kabib Nawawi dan Erwin, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, Journal of Criminal Law*, Volume. 1, Nomor. 2, 2020

Dewi Ayu Hidayati., Siti Kesuma Ningrum Alam, dan Usman Raidar, *Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiolog*, Volume 1, Nomor 1, 2022

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Maghfud Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis, Jurnal Penelitian STAI Pekalongan*, Volume 7, Nomor 2, 2010

Meivy R. Tumengkol, *Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jurnal Holistik*, Volume IX, Nomor 17, 2016

Rahmadany Septian Pratama., Mochamad Adam Fahreza Zein, dan Ferrario Mahatamtama Harya, *Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Dikota Surabaya, Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 4, 2021

Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Tengku Arif Hidayat, Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan, *Journal of Criminal Law*, Vol.ume 1, Nomor. 2, 2020

D. Artikel/Dokumen

Badan Pusat Statistik, *Kota Jambi dalam Angka 2024*, <https://jambikota.bpd.go.id> diakses Tanggal 3 Oktober 2024



DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi dan Wawancara dengan Pihak Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Jambi



Dokumentasi Pengemis Anak di Kota Jambi